

HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN UU ITE DENGAN KEINGINAN MAHASISWA DALAM MENKRITIK PEMERINTAH DI MEDIA SOSIAL

Hansen Cahyadi, Joshua Levin Kurniawan, Daffa Rafi Dahana, & Michelia Viki Zaneta

Institut Teknologi Bandung

Email: 13320077@mahasiswa.itb.ac.id

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi sehingga kehidupan demokrasi tidak pernah lepas dari kehidupan bernegara. Sistem demokrasi yang ideal adalah sistem demokrasi yang mampu menjembatani masyarakat dengan pemerintahan. Salah satu bentuk kontribusi masyarakat terhadap proses pemerintahan negara adalah menyatakan kritik terhadap pemerintah. Di era digital ini, penyampaian kritik dapat dilakukan tidak hanya melalui media verbal, tetapi dapat dilakukan melalui media sosial. Meskipun media sosial dapat digunakan sebagai media untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah, polemik mengenai UU ITE masih menjadi pertimbangan untuk menyampaikan kritik karena adanya beberapa aturan dalam UU ITE yang menjadi alasan absensi mereka. Hal-hal tersebut mendorong kami untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap mahasiswa sebagai bagian dari insan akademik yang sering menyampaikan opini atau kritik mereka dalam upaya demokrasi di Indonesia. Penelitian ini didasari dengan tujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi mahasiswa dalam mengemukakan kritik terhadap pemerintah di media sosial. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif melalui penyebaran kuesioner untuk melakukan survei dalam jangka waktu satu minggu. Diketahui bahwa ternyata mahasiswa lebih memilih media sosial sebagai media penyampaian kritik, tetapi mahasiswa hampir tidak pernah menyampaikan kritik karena UU ITE masih menjadi pertimbangan mereka. Meskipun begitu, mahasiswa tetap menyetujui pemberlakuan UU ITE dalam penyampaian kritik terhadap mahasiswa di media sosial.

Kata Kunci : demokrasi ; kritik ; media sosial ; UU ITE ; kuesioner

Abstract

Indonesia is a country that adheres to a democratic system so that democratic life is never separated from state life. The ideal democratic system is a democratic system that can bridge the community with the government. One form of community contribution to the process of state governance is to express criticism of the government. In this digital era, the delivery of criticism can be done not only through verbal media but can be done through social media. Although social media can be used as a medium to convey criticism of the government, the polemic regarding the ITE Law is still a consideration for conveying criticism because several rules in the ITE Law are the reason for their absence. These things encourage us to conduct further research on students as part of academic people who often express their opinions or criticisms in the efforts of democracy in Indonesia. This research is based on the aim of knowing the level of student participation in expressing criticism of the government on social media. This research was conducted using quantitative research methods through distributing questionnaires to survey within one week. It is known that it turns out that students prefer social media as a medium for delivering criticism, but students rarely express criticism because the ITE Law is still their consideration. Even so, students still agree with the implementation of the ITE Law in conveying criticisms of students on social media.

Keywords: Democracy; Criticism; social media; ITE Act; questionnaire

PENDAHULUAN

Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara (Ulfah et al., 2021). Demokrasi

memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) (Dewantara et al., 2021). Salah satu hak asasi yang dimiliki setiap manusia adalah hak kebebasan berpendapat (Sofiyatul & Dewi, 2021). Pendapat yang dimaksud juga meliputi

baik opini positif maupun kritik terhadap pemerintah (Setyawati et al., 2021). Di era digital ini, kebebasan berpendapat dapat disalurkan melalui internet (Dewantara & Nurgiansah, 2021b). Dengan adanya berbagai macam aplikasi dan situs media sosial, pendapat mahasiswa terhadap pemerintah dapat disalurkan dengan sangat mudah (Dewantara & Nurgiansah, 2021a). Penyampaian kritik ini dapat disampaikan dalam berbagai bentuk (Pertwi & Hidayah, 2021). Kritik terhadap pemerintah dapat disampaikan secara pribadi atau kelompok/organisasi (Isnaini & Dewi, 2021). Kritik juga dapat disampaikan dalam bentuk artikel, infografis, video, atau sekedar “cuitan” yaitu kalimat-kalimat singkat (Hikmah & Dewi, 2021).

Meskipun setiap manusia memiliki kebebasan berpendapat tidak serta merta media sosial dapat digunakan untuk menyampaikan pendapat sebebas-bebasnya tanpa ada aturan yang berlaku (Nurgiansah, 2018). Kebebasan berpendapat pada media sosial dan media internet lainnya di atur negara melalui UU ITE (Nurgiansah, 2019). Saat ini, UU ITE yang berlaku adalah UU No. 19 Tahun 2016. UU tersebut merupakan amandemen dari UU No. 11 tahun 2008 (Nurgiansah, 2020). Namun, amandemen tersebut banyak menuai kontroversi terkait beberapa pasal yang dianggap pasal “karet”. Beberapa pasal tersebut, salah satunya adalah pasal 27 ayat 3, dianggap sebagai pasal yang melindungi beberapa individu atau kelompok penguasa negara dari kritik di media sosial (Febriyanti & Dewi, 2021). Pasal tersebut disebut pasal karet karena tidak adanya tolak ukur yang jelas (Dewi Sarah et al., 2021). Menurut Amnesty International Indonesia, setidaknya ada 18 korban yang terjerat kasus kebebasan berekspresi terkait UUITE sejak awal tahun sampai Maret 2021.

Judul “Hubungan Antara Kebijakan UU ITE dengan Keinginan Mahasiswa

dalam Mengemukakan Kritik Terhadap Pemerintah di Media Sosial” dipilih karena adanya berbagai macam kasus yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya dapat berpotensi menimbulkan keresahan bagi masyarakat untuk beropini di media sosial, terutama opini yang bersifat kritik terhadap pemerintah. Penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah keinginan mahasiswa untuk mengkritik pemerintah melalui media sosial terpengaruh dengan adanya UU ITE. Penelitian ini penting untuk dilakukan agar dapat diketahui perlunya UU ITE ini untuk direvisi kembali.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Media apa yang memiliki kecenderungan paling tinggi untuk dipilih mahasiswa dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah?
- b. Seberapa sering mahasiswa menyampaikan kritik terhadap pemerintah di media sosial?
- c. Apakah UU ITE mempengaruhi frekuensi mahasiswa dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah melalui media sosial?
- d. Apakah mahasiswa setuju dengan pemberlakuan UU ITE dalam penyampaian kritik terhadap pemerintah di media sosial?

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan jenis media yang cenderung dipilih mahasiswa untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah.
- b. Menentukan frekuensi mahasiswa menyampaikan kritik terhadap pemerintah di media sosial.
- c. Menentukan apakah frekuensi penyampaian kritik terhadap pemerintah melalui media sosial oleh

mahasiswa dipengaruhi oleh adanya UU ITE.

- d. Menentukan apakah mahasiswa setuju dengan pemberlakuan UU ITE dalam penyampaian kritik terhadap pemerintah di media sosial.

METODE PENELITIAN

Metodologi adalah kata yang berasal dari kata *methodos* (Yunani) adalah sebuah usaha dalam mencari pengetahuan dan sebuah proses mengenai "*how to conduct such research activities*" (Perdana: 2009). Bahwa, suatu penelitian manusia mencoba mencari suatu temuan baru, baik berupa ilmu pengetahuan sehingga dapat digunakan dalam memecahkan masalah dan menjawab pertanyaan-pertanyaan (Rahmawati: 2021) (Nurgiansah, 2021a).

Penelitian hukum yaitu proses dalam menemukan prinsip hukum, regulasi hukum, hingga doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi, demikian menurut Peter Mahmud Marzuki, atau dapat pula kita pahami bahwa penelitian hukum adalah suatu cara yang direncanakan secara sistematis untuk melaksanakan penelitian (Sidik: 2013). Pada dasarnya, metode dapat pula kita artikan sebagai jalan yang bisa ditempuh mulai dari penelitian berlangsung berdasarkan suatu rencana kita (Nurgiansah, 2021c) (Priliantini: 2018).

Ungkapan yang sama juga dijelaskan oleh Soejono Soekanto, bahwa penelitian hukum ialah kegiatan yang sifatnya ilmiah, berlandaskan pada suatu pemikiran, metode dan bersifat sistematis. Tujuannya adalah sebagai upaya menelaah satu ataupun lebih isu hukum. Dalam penelitian ini para peneliti hanya menggunakan satu metode sebagai sebuah upaya dalam mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai aspek untuk memperoleh pengetahuan dan informasi dalam menjawab sebuah problematika hukum (Nurgiansah, 2021b) (John: 2001)

(Rachman et al., 2021).

Dari berbagai pendapat mengenai pemahaman daripada penelitian hukum pada prinsipnya adalah upaya yang dilakukan oleh manusia untuk memecahkan atau menjawab atas pertanyaan dalam suatu permasalahan (Nurgiansah, 2021d) (Chilwanto et al., 2021) (Bella et al., 2021).

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. "Metodologi adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban".

Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kuantitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Institut Teknologi Bandung. Metode penelitian adalah cara dalam suatu pengadaan penelitian. Adapun pendekatan menggunakan dua pendekatan yakni; pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini digunakan sebagai cara untuk melihat isi dari peraturan perundang-undangan (PUU) terkait terkait peraturan-peraturan berkaitan dengan teknologi dan informasi, khususnya pada lingkungan mahasiswa

Institut Teknologi Bandung. Wujud dari data sekunder tersebut, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Bahan hukum primer yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Bahan Hukum Lainnya.

Berkenaan dengan sumber data yang digunakan, ialah sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan. Pengamatan dilakukan dengan cara nonparticipant observation terhadap kebijakan UU ITE yang menggunakan media komunikasi untuk mencari informasi kesehatan.

Angket atau kuesioner digunakan untuk memperoleh data Keaktifan Belajar Akuntansi yang dapat diungkap dari diri siswa. Teknik ini juga dapat digunakan untuk mendukung data yang diperoleh dari observasi. Dengan digunakannya angket pada penelitian ini maka data ini dari subjek penelitian secara langsung. Dalam hal ini adalah Mahasiswa ITB. Studi dokumentasi dalam penelitian ini diperlukan untuk mempertajam analisis penelitian yang berkaitan dengan penggunaan media komunikasi dalam hal ini keinginan Mahasiswa ITB dalam mengkritik kinerja pemerintah.

Data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan tersebut, selanjutnya diolah dengan cara mengkaji secara konvensional dengan melakukan cara penelusuran data sekunder yakni; Pengumpulan peraturan-peraturan yang ada dan buku-buku yang terkait dengan UU ITE. Sementara terkait analisis datanya, digunakan dengan menggunakan analisis

kualitatif. Analisis ini lebih diarahkan pada analisis persoalan belum efektifnya pengaturan terkait hak komunal masyarakat adat atas ekspresi budaya tradisional. Oleh karena itu, aspek tersebut kemudian dikaji kesesuaiannya dengan teori dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Analisis pada aspek lainnya, ialah dengan dilakukan pencarian terhadap solusi agar hak komunal masyarakat adat atas ekspresi budaya tradisional dapat berperan dengan aktif dalam membantu meningkatkan perekonomian di bidang pariwisata daerah. Dalam kerangka ini, maka yang akan dilakukan ialah dengan terlebih dahulu melakukan analisis terhadap persoalan dan belum efektifnya peraturan-peraturan terkait terhadap peningkatan ekonomi pariwisata daerah di Indonesia. Para peneliti dalam menarik kesimpulan berpedoman pada penelitian pustaka, dimana dalam hal ini para peneliti menarik sebuah kesimpulan dengan cara deduktif dari ketentuan-ketentuan umum yaitu Undang-Undang (UU) terkait Teknologi Informasi serta Kritik terhadap Pemerintah menggunakan Media Sosial.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian


Penelitian ini mengevaluasi kegiatan kritik pemerintah oleh mahasiswa, penggunaan media sosial sebagai wadah kritik pemerintah di kalangan mahasiswa, dan pandangan mahasiswa terhadap pengaturan kebebasan dalam mengutarakan pendapat oleh UU ITE. Pengambilan data dilakukan terhadap mahasiswa Institut Teknologi Bandung, Universitas Katolik Parahyangan, Universitas Padjajaran, dan Universitas Bina Nusantara Bandung menggunakan metode quota sampling dalam jangka waktu satu minggu. Dalam hal ini, kuesioner diberikan kepada mahasiswa melalui wadah Google Form yang terdiri atas tujuh pertanyaan.

Pembahasan Kegiatan Kritik Pemerintah oleh Mahasiswa

Kegiatan kritik pemerintah oleh

mahasiswa mencakup frekuensi kegiatan kritik pemerintah yang dilakukan oleh mahasiswa dan media yang digunakan mahasiswa untuk mengkritik pemerintah.

Grafik 1. Frekuensi Kegiatan Kritik Pemerintah oleh Mahasiswa Dalam Jangka Waktu 3 Bulan



Grafik 2. Media yang Digunakan Mahasiswa Untuk Mengkritik Pemerintah

Berdasarkan grafik yang tercantum pada Grafik 1., 20 dari 42 responden mengaku tidak melakukan kritik pemerintah sama sekali selama 3 bulan terakhir. Sebanyak 18 dari 42 responden mengatakan mereka telah melakukan 1 sampai 2 kali kegiatan kritik pemerintah, sedangkan 3 orang responden lainnya mengakui mereka telah melakukan 3 sampai 4 kali kegiatan kritik pemerintah, kemudian diikuti oleh 1 responden yang menyatakan telah melakukan 5 sampai 6 kali kegiatan kritik pemerintah. Ketika melakukan kegiatan kritik terhadap pemerintah, para responden mahasiswa memanfaatkan beberapa media.

Beberapa media yang digunakan antara lain media sosial, media verbal, atau melalui media yang telah disediakan pemerintah. Media sosial dimanfaatkan sebagai wadah untuk mengekspresikan kritik terhadap pemerintah. Para responden menyampaikan kritik terhadap pemerintah melalui infografis maupun karya tulis yang dipublikasi di sosial media. Di sisi lain, beberapa responden menyatakan bahwa mereka melakukan kegiatan kritik pemerintah dengan

memanfaatkan media verbal. Dalam hal ini, para responden mengkritik pemerintah dengan menyampaikan aspirasinya secara verbal tanpa media perantara lain.

Selanjutnya, media lain yang digunakan sebagai wadah untuk melakukan kritik terhadap pemerintah adalah media yang disediakan oleh pemerintah itu sendiri. Berdasarkan hasil pengambilan data, didapatkan bahwa mayoritas dari responden yang telah melakukan kritik pemerintah selama 3 bulan terakhir, yaitu 16 dari 22 responden memanfaatkan media sosial sebagai wadah untuk menyalurkan kritik pemerintah, sedangkan 6 dari total responden memanfaatkan media verbal dan 2 dari total responden memanfaatkan media yang disediakan oleh pemerintah.

Dari data ini juga dapat dianalisis bahwa tidak ada responden yang telah melakukan kritik pemerintah melalui media demonstrasi langsung. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan beberapa mahasiswa memilih media sosial sebagai media kritik pemerintah, diantaranya tingkat penggunaan harian media sosial yang tinggi di kalangan


mahasiswa dan kemudahan dalam menyampaikan informasi lewat sosial media.

Penggunaan Media Sosial Sebagai Wadah Kritik Pemerintah di Kalangan Mahasiswa

Pengambilan data mengenai peng-

gunaan media sosial sebagai wadah kritik pemerintah di kalangan mahasiswa meliputi frekuensi penggunaan media sosial untuk menyampaikan kritik pemerintah dan tingkat persetujuan mahasiswa terhadap penggunaan media sosial sebagai wadah untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

Grafik 3. Frekuensi Penggunaan Media Sosial Sebagai Wadah Penyampaian Kritik Terhadap Pemerintah



Grafik 4. Tingkat Persetujuan Para Mahasiswa Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Wadah Penyampaian Kritik Terhadap Pemerintah



Penilaian tingkat persetujuan para mahasiswa terhadap penggunaan media sosial sebagai wadah penyampaian kritik terhadap pemerintah dilakukan dengan menggunakan skala 1 sampai 5. Dalam hal ini nilai 1 untuk sangat tidak setuju dan 5 untuk sangat setuju. Dari hasil pengambilan data dengan melibatkan 42 orang responden, didapatkan bahwa mayoritas responden memilih nilai 4, yakni setuju terhadap penggunaan media sosial sebagai wadah penyampaian kritik terhadap pemerintah, dengan 17 orang

responden. Di sisi lain, sebanyak 1 orang responden memilih nilai 1, sebanyak 1 orang responden memilih nilai 2, sebanyak 11 orang responden memilih nilai 3, dan sebanyak 14 orang responden memilih nilai 5.

Dari data tersebut, didapatkan bahwa 25 dari 42 responden memilih untuk setuju dalam hal penggunaan media sosial sebagai media pilihan dalam menyalurkan kritik terhadap pemerintah. Dari data tersebut, dapat dianalisis bahwa walaupun mayoritas dari

mahasiswa setuju dalam penggunaan media sosial sebagai wadah kritik pemerintah, frekuensi penggunaan media sosial sebagai wadah kritik pemerintah di kalangan mahasiswa masih minim. Terdapat beberapa faktor penyebab di antaranya, salah satunya adalah pengaturan kebebasan dalam mengutarakan pendapat pada media sosial oleh UU ITE.

Pandangan Mahasiswa Terhadap Pengaturan Kebebasan Dalam Mengutarakan Pendapat di Media Sosial

oleh UU ITE

Analisis pandangan mahasiswa terhadap pengaturan kebebasan dalam mengutarakan pendapat oleh UU ITE dilakukan dengan menganalisis persentase pengetahuan mahasiswa terhadap UU ITE yang mengatur tentang kebebasan dalam penyebaran informasi, menganalisis alasan mahasiswa kurang/tidak tertarik untuk melakukan kritik pemerintah di media sosial, dan tingkat persetujuan mahasiswa terhadap pengaturan kebebasan dalam melakukan kritik pemerintah di media sosial oleh UU ITE.


Grafik 5. Persentase Pengetahuan Mahasiswa Terhadap UU ITE Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat (2)



Dari hasil pengambilan data persentase pengetahuan mahasiswa terhadap UU ITE yang mengatur tentang kebebasan dalam penyebaran informasi, dalam hal ini adalah UU ITE pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (2) yang dilakukan terhadap 42 responden mahasiswa, didapatkan bahwa mayoritas dari responden mahasiswa, yakni sebesar 76.7% dari total responden mengaku telah

mengetahui mengenai UU ITE pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (2). Kemudian, dilakukan pengambilan data terhadap alasan mahasiswa kurang/tidak tertarik untuk melakukan kritik pemerintah di media sosial yang dilakukan oleh 36 responden yang menyatakan kurang/tidak tertarik melakukan kritik pemerintah di media sosial.

Grafik 6. Alasan Mahasiswa Kurang/Tidak Tertarik Untuk Melakukan Kritik Pemerintah di Media Sosial



Sesuai dengan hasil pengambilan data terhadap alasan mahasiswa kurang/tidak tertarik untuk melakukan kritik pemerintah di media sosial yang disajikan pada Grafik 6. Didapatkan bahwa 26 dari 36 responden beralasan tidak memiliki ketertarikan di bidang politik, 25 responden di antaranya memiliki alasan merasa tidak nyaman mempublikasikan opini di sosial media, 18 responden beralasan takut melanggar UU ITE, dan 18 responden beralasan tidak mengerti terkait kondisi pemerintahan terkini. Dari

data tersebut, dapat dianalisis bahwa mayoritas dari responden kurang/tidak tertarik untuk melakukan kritik pemerintah di media sosial memiliki alasan tidak memiliki ketertarikan di bidang politik. Pengambilan data tingkat persetujuan mahasiswa terhadap pengaturan kebebasan dalam melakukan kritik pemerintah di media sosial dilakukan dari skala 1 sampai 5. Dalam hal ini skala 1 diberikan jika responden sangat tidak setuju, sedangkan skala 5 diberikan jika responden sangat setuju.

Grafik 7. Tingkat Persetujuan Mahasiswa Terhadap Pengaturan Kebebasan dalam Melakukan Kritik Pemerintah di Media Sosial oleh UU ITE



Sesuai dengan hasil pengambilan data yang tercantum pada Grafik 7, didapatkan bahwa 1 dari 42 responden memilih nilai 1 dalam hal tingkat persetujuan terhadap pengaturan kebebasan dalam melakukan kritik pemerintah di media sosial oleh UU ITE, 5 orang responden lainnya memilih nilai 2, 11 responden lainnya memilih nilai 3, kemudian 18 orang responden memilih nilai 4, dan diikuti oleh 8 responden lainnya yang memilih nilai 5. Dari data tersebut, dapat dianalisis bahwa mayoritas responden memilih nilai 4 yang setuju terhadap pengaturan kebebasan dalam melakukan kritik pemerintah di media sosial oleh UU ITE.

Dari data tersebut, dapat dianalisis bahwa mayoritas dari mahasiswa mengetahui tentang aturan pembatasan dalam penyampaian kritik pemerintah di media sosial oleh UU ITE, dalam hal ini adalah

UU ITE pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (2). Tingkat penggunaan media sosial sebagai wadah kritik pemerintah yang rendah tidak hanya disebabkan oleh ketakutan mahasiswa terhadap pengaturan tentang pengutaraan kritik di media sosial, tetapi juga disebabkan oleh faktor lain. Dalam hal ini, penyebab lainnya adalah ketidaktertarikan mahasiswa di bidang politik dan ketidanyamanan mahasiswa dalam melakukan kritik pemerintah di media sosial.

Selain itu, mayoritas dari mahasiswa setuju akan pengaturan kebebasan dalam melakukan kritik pemerintah di media sosial. Beberapa dari mahasiswa memiliki alasan, yaitu kecemasan penggunaan media sosial sebagai kampanye hitam pemerintah yang menjatuhkan lawan politiknya, penggunaan aturan UU ITE sebagai tindakan preventif pencemaran nama baik

pemerintah di media sosial, UU ITE sebagai alat pengatur penyebaran informasi di media sosial, dan penggunaan aturan UU ITE sebagai tindakan preventif pengujaran kebencian dimedia sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan metode *quota sampling* dalam jangka waktu satu minggu yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa melalui wadah *Google Form* yang terdiri atas tujuh pertanyaan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden lebih memilih media sosial sebagai wadah untuk mengekspresikan kritik mereka terhadap pemerintah dibandingkan penyampaian kritik secara verbal. Responden ternyata hanya 1-2 kali menyampaikan kritik terhadap pemerintah di media sosial. UU ITE menjadi faktor yang juga mempengaruhi frekuensi mahasiswa dalam menyampaikan kritik terhadap

pemerintah melalui media sosial. Mahasiswa tetap setuju dengan pemberlakuan UU ITE dalam penyampaian kritik terhadap pemerintah dimedia sosial.

Adapun saran untuk Kementerian Pendidikan adalah merancang kurikulum bagi para pembelajar untuk lebih sadar terhadap kondisi politik pemerintahan di Indonesia. Dan saran untuk Kementerian Komunika dan Informatika adalah mengkaji ulang peraturan yang dikandung dalam UU ITE yang bersifat karet.

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada setiap pihak yang telah bersedia untuk membantu penulis. Khususnya kepada Pak Harry Nuriman selaku dosen yang telah membimbing penulis selama merancang penulisan karya tulis ilmiah ini dan para responden yang telah bersedia untuk mengisi formulir terkait pendataan kuisisioner.

DAFTAR PUSTAKA

- Bella, R., Gujali, A. I., Dewi, R. S., Lion, E., & Maryam, M. (2021). Sistem Masyarakat dan Organisasi Suku Dayak Ngaju (Studi Kasus di Desa Mandomai Kalimantan Tengah). *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 364–375.
- Bisri I. (2005). *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip Dan Implementasi Hukum Indonesia*. 1st ed. Grafindo Persada.
- Chilwanto, E., Safna, S., Mutiara, M., Rahmad, G., Offenly, O., & Saefulloh, A. (2021). Upacara Mamapas Lewu (Studi Kasus di Kota Kasongan Kalimantan Tengah). *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 374–354. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/1673/pdf>
- Dewantara, J. A., & Nurgiansah, T. H. (2021a). Peningkatan Keaktifan Belajar Melalui Penerapan Model Picture And Picture Dalam Pembelajaran PPKn di Sekolah Dasar. *Jurnal Publikasi Pendidikan*, 11(3), 234–241.
- Dewantara, J. A., & Nurgiansah, T. H. (2021b). Strengthening Pancasila Values During the Covid-19 Pandemic. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(4), 2411–2417.
- Dewantara, J. A., Nurgiansah, T. H., & Rachman, F. (2021). Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan Model Sekolah Ramah HAM (SR-HAM). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2), 261–269.
- Dewi Sarah, S., Julita, S., Yowisa Yolanda, P., Nurtia Indah, S., Risa, S., & Yohana, M. (2021). Peranan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 295–302. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v12i1.46323>
- Febriyanti, N., & Dewi, D. A. (2021). Pengembangan Nilai Moral Peserta Didik dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 476–482. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/1772>

- Herlambang Perdana. (2009). Kebebasan Berekspresi, Penelusuran dalam Konstitusi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. 6(1).
- Hikmah, S. N., & Dewi, D. A. (2021). Meninjau Sejauh Mana Implementasi Nilai Pendidikan Karakter Melalui Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 417–425.
<https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/1745>
- Isnaini, P. N., & Dewi, D. A. (2021). Upaya Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila Di Masa Pandemi Covid-. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 322–328.
<https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/1344>
- John W J. Peran Media Bebas. (2001). *Office of International Information Program US Department of State*. 7.
- Mohamad Fadhilah Zein, Ramadlan MFS, Wahid A, Rakhmawati FY, et al. (2019). *Media, Kebudayaan, Dan Demokrasi Dinamika Dan Tantangannya Di Indonesia Kontemporer*. Universitas Brawijaya Press;
- Nurgiansah, T. H. (2018). Pengembangan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa Melalui Model Pembelajaran Jurisprudensial Dalam Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Kasus di SMK Bina Essa Kabupaten Bandung Barat Kelas X Administrasi Perkantoran). *Tesis. Repository Universitas Pendidikan Indonesia, Oktober*.
<http://ieeauthorcenter.ieee.org/wp-content/uploads/IEEE-Reference-Guide.pdf%0Ahttp://wwwlib.murdoch.edu.au/find/citation/ieee.html%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.cie.2019.07.022%0Ahttps://github.com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper%0Ahttps://tore.tuhh.de/hand>
- Nurgiansah, T. H. (2019). Pemutakhiran Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Era Revolusi Industri 4.0. *Prosiding Seminar Kewarganegaraan Universitas Negeri Medan*, 1(1), 95–102.
- Nurgiansah, T. H. (2020). Fenomena Prostitusi Online Di Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. *Jurnal Kewarganegaraan*, 17(1), 27–34.
<https://doi.org/10.24114/jk.v17i1.14208>
- Nurgiansah, T. H. (2021a). Partisipasi Politik Masyarakat Sleman di Masa Pandemi Covid-19 dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Civic Hukum*, 6(1), 1–9.
- Nurgiansah, T. H. (2021b). Pemanfaatan E-Learning Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *JINTECH: Journal of Information Technology*, 2(2), 138–146.
- Nurgiansah, T. H. (2021c). Pendidikan Pancasila Sebagai Upaya Membentuk Karakter Jujur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 33–41.
- Nurgiansah, T. H. (2021d). Petuah Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Kontestasi Politik. *AoEJ: Academy of Education Journal*, 12(1), 39–47.
- Ole-olang O. (2019). *Kritik Dan Komentar*. Tidar Media.
- Pertiwi, S. G., & Hidayah, Y. (2021). Implementasi Pendidikan Hak Asasi Manusia dalam Dunia Pendidikan Sekolah Dasar. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 376–380.
<https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/1717>
- Priliantini A dan D. (2018). Peran Media Sosial “Facebook” dalam Membentuk Solidaritas Kelompok pada Aksi 411 dan 212. *Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika*. 7(1).
- R. Soesilo. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.
- Rachman, F., Ryan, T., Kabatiah, M., Batubara, A., Pratama, F. F., & Nurgiansah, T. H. (2021). Pelaksanaan Kurikulum PPKn pada Kondisi Khusus Pandemi Covid-19. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 5682–5691.
- Rakhmawati N. (2021). Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial

- Dalam Perspektif UU ITE. *Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*. 3(1).
- Sengi E. (2018). *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*. (Sabarua JO, ed.). CV. Pilar Nusantara.
- Setyawati, Y., Septiani, Q., Aulia Ningrum, R., & Hidayah, R. (2021). Imbas Negatif Globalisasi terhadap Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 306–315. <https://docplayer.info/214608960-Imbas-negatif-globalisasi-terhadap-pendidikan-di-indonesia.html>
- Sidik S. (2013). Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmiah WIDYA*. 1(1).
- Sofiyatul, N., & Dewi, A. (2021). SKKP BAWASLU Sebagai Sarana Pendidikan Politik dalam Upaya meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 355–363.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Vol 1. 1st ed. Alfabeta.
- Ulfah, N., Hidayah, Y., & Trihastuti, M. (2021). Urgensi Etika Demokrasi di Era Global: Membangun Etika dalam Mengemukakan Pendapat bagi Masyarakat Akademis Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 329–346. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/1576>
- Watie EDS. Periklanan dalam Media Baru (Advertising In The New Media). (2012). *Jurnal The Messenger*. 4(1).
- Yulies Tiena Masriani. (2018). *Pengantar Hukum Indonesia*. Vol 3. 2nd ed. Sinar Grafika.
- Zein MF. (2019). *Panduan Menggunakan Media Sosial Untuk Generasi Emas Milenial*. (Zein MF, ed.).
- Zaid H. (2021). *Teori Komunikasi Dalam Praktik*. Zahira Media Publisher.